



PARTAI **NasDem**

Diterbitkan oleh :
Dewan Pimpinan Pusat
PARTAI NasDem
Jakarta, 2011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Manifesto Partai NasDem	9
ABC Partai NasDem	15
Anggaran Dasar Partai NasDem	29
Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem	47
Hymne & Mars Partai NasDem	97

KATA Pengantar



TIGA SERANGKAI :

Patrice Rio Capella, Sugeng Suparwoto, Ahmad Rofiq

PARTAI NasDem
dilahirkan untuk menjadi
penawar bagi kerinduan
rakyat Indonesia
terhadap politik
gagasan dan perubahan
keadaan.

KATA Pengantar

“Partai adalah wujud kedaulatan rakyat,” demikian Bung Hatta pernah berkata. Melalui partailah kepentingan rakyat direpresentasikan. Karena itu siapapun yang hendak memasung lahirnya partai, hakikatnya dia telah memasung wujud kedaulatan ini. Dalih ingin mengefektifkan sistem demokrasi, tidaklah boleh menyumbat hak yang dijamin oleh konstitusi untuk berserikat dan berkumpul. Dalih menyederhanakan partai tidaklah boleh menggunakan cara-cara yang tidak *fair*.

Partai NasDem menyadari kondisi demokrasi saat ini; yang hampa, yang artifisial, yang kebablasan, dan sebagainya. Kehadiran Partai NasDem adalah untuk mengisi kehampaan itu, untuk menambal yang artifisial itu, dan mengerem yang tengah kebablasan ini. Partai NasDem dilahirkan untuk menjadi penawar bagi kerinduan rakyat Indonesia terhadap politik gagasan dan perubahan keadaan.

Satu modal sekaligus amanat yang kami emban adalah Restorasi Indonesia. Kami datang dengan membawa dan menghantarkan misi itu terwujud di bumi pertiwi ini. Kami percaya bahwa gagasan besar itu tidak akan terwujud tanpa sebuah partai yang mengusungnya. Kami percaya bahwa perlu ada itikad politik untuk merealisasikan gagasan tersebut.

Restorasi Indonesia adalah gagasan yang muncul sebagai antitesa dari keadaan yang carut marut di negeri ini. Restorasi Indonesia harus disemaikan kemana saja dan kepada siapa saja demi kebangkitan bangsa dan negara. Ia harus menjadi pemahaman dan kesepakatan bersama semua anak bangsa agar cita-cita kemerdekaan menjadi dekat dengan kenyataan. Bukan pekerjaan yang ringan tentu saja, akan tetapi yang berat bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan.

Lewat Partai NasDem-lah kami ingin melakukannya. Lewat partai yang sebagian besar berisi kaum muda pergerakan inilah kami hendak mengatakan bahwa perubahan itu keniscayaan sejarah.

Anda yang sedang memegang buku saku ini bisa mengenal lebih dekat Partai NasDem. Di dalamnya adalah ABC tentang Partai NasDem. Siapa Partai NasDem, apa visi dan misinya, apa cita-cita perjuangannya, jalan apa yang ditempuhnya, gagasan

apa yang diusungnya, semua ada di dalam buku kecil namun sarat gizi ini.

Inilah wujud ikhtiar kami yang gelisah dengan keadaan. Inilah sumbangsih kami bagi bumi pertiwi. Inilah bentuk bakti kami kepada negeri tecinta Indonesia.

Jakarta, 26 Juli 2011

Patrice Rio Capella

Ketua Umum Partai NasDem

MANIFESTO PARTAI

NasDem



PARTAI NasDem
berprinsip untuk tidak
pernah mengharapkan
bangsa lain datang
dan membantu
bangsa ini untuk
menyelesaikan seluruh
kesulitan yang ada.

MANIFESTO PARTAI

NasDem

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 meletakkan dasar penting lahirnya sebuah bangsa besar, Bangsa Indonesia. Negara ini diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945, mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang hidup adil, makmur dan sejahtera. Merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan rakyat yang terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, indah didengar namun tak pernah mewujud. Disinilah Negara Indonesia yang merdeka memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar.

Kita patut bangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun pada saat yang sama reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas kemana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi berjalan tanpa bimbingan ideologi politik, tanpa program politik yang konsisten, dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstitusionalnya. Kami menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara pemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik. Kami menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara.

Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi, yang mengedepankan kehadiran

negara dalam pemenuhan hak warga negara. Kami berdiri untuk membangun politik warga negara berdasarkan cita-cita kesejahteraan, kesetaraan dan gotong royong.

Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip bhineka tunggal ika.

Partai NasDem lahir sebagai sebuah keharusan sejarah. Kami lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan politik gagasan pasca reformasi. Kami berdiri tegak, dengan semangat kebangsaan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat.

Partai NasDem adalah perwujudan dari Nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang Sejahtera, kekuatan Demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian Ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki Martabat dalam pergaulan internasional.

Jakarta, 26 Juli 2011

ABC PARTAI NasDem



PARTAI NasDem

adalah alat perjuangan baru agar demokrasi di Indonesia menemukan kesejatiannya, dan bukan sekadar praktek formal prosedural semata.

ABC PARTAI NasDem

1. ABC PARTAI NasDem

Apakah Partai NasDem itu?

Partai NasDem adalah alat perjuangan baru agar demokrasi di Indonesia menemukan kesejatiannya, dan bukan sekadar praktek formal prosedural semata. Demokrasi harus berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tanpa menjadikan rakyat sejahtera, demokrasi ibarat pohon yang berbunga tetapi tanpa buah. Indah dipandang tetapi tak dapat dinikmati. Demokrasi yang menghasilkan kekacauan juga bukanlah tujuan Partai NasDem.

Mengapa memilih bentuk Partai?

Partai bukanlah organisasi yang elitis. Kehadiran partai NasDem untuk memberi ruang sepenuhnya bagi partisipasi masyarakat secara luas. Siapapun dia, tukang becak, petani, buruh,

pedagang, akademisi, politisi, pemuka agama, tua, muda, bisa berada di dalamnya. Partai politik di era reformasi memiliki kewenangan yang sangat besar, sesuatu yang wajar di negara demokrasi. Dengan kewenangannya yang demikian besar itu, tugas Partai NasDem adalah mencari-nak bagi negara dan rakyat, putra-putri terbaik untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan pejabat-pejabat negara secara konstitusional.

Apa alasan pendirian Partai NasDem?

Di tengah praktek politik transaksi, politik citra, politik mahar, politik dinasti, yang menjadi dekorasi buruk dalam panggung kehidupan demokrasi; di tengah krisis kepercayaan rakyat terhadap partai lama, Partai NasDem hadir untuk menggelorakan semangat dan harapan bahwa perubahan harus terjadi. Harapan untuk memutus lingkaran setan tersebut terletak di tangan kaum muda pergerakan. Maka mau tak mau harus ada partai politik baru yang bisa menyegarkan kembali kompetisi sekaligus memberikan alternatif kepada rakyat. Oleh karena itu Partai Nasdem didirikan sebagai jalan baru untuk Indonesia baru.

Siapa pendiri Partai NasDem?

Partai NasDem diinisiasi oleh kaum muda pergerakan untuk membumikan Restorasi Indonesia. Diantara mereka ada tiga serangkai, yakni Patrice

Rio Capella seorang politisi, Sugeng Suparwoto seorang jurnalis, dan Ahmad Rofiq seorang aktifis gerakan, yang menjadi motornya. Selain mereka ada eksponen aktivis '98, kaum muda profesional, advokat, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Tani, dan lain sebagainya.

Kapan Partai NasDem berdiri?

Partai NasDem dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2011.

Apa lambang partai NasDem?



Lambang Partai NasDem adalah rotasi biru yang dibalut dengan warna jingga bergestur memeluk. Lambang yang dibuat sederhana dengan mewakili semangat perubahan, serta mudah untuk diingat dan

digambar sebagai simbol gerakan perubahan.

Apa arti lambang partai NasDem?

Rotasi biru merupakan simbol perputaran yang dinamis sebagai semangat dan harapan baru, keterbukaan, ketegasan, yang memiliki tujuan yang nyata. Gestur jingga memeluk adalah lambang dari kebersamaan, keutuhan dalam bergerak, dan semangat pembaruan yang siap menampung aspirasi zaman.

Di mana Partai NasDem berkedudukan?

Partai NasDem berkedudukan di mana-mana, di kota, di desa, di pabrik, di majelis pengajian, di kampus, di luar negeri, dan dimana saja gelora perubahan diserukan. Itulah barisan pendukung Partai NasDem. Jakarta hanya menjadi titik koordinasi dari jutaan titik yang akan menjadi busur panah Gerakan Restorasi Indonesia.

Siapa saja anggota Partai NasDem?

Rakyat Indonesia yang berumur 17 tahun atau sudah menikah dan mengisi formulir partai NasDem. NasDem adalah partai yang terbuka bagi setiap insan yang bergetar hatinya mendengar gerakan perubahan maka ialah anggota, simpatisan, sahabat, kawan seperjuangan, serta pembela Partai NasDem.

Apa manfaat menjadi anggota Partai NasDem?

Setiap anggota partai NasDem yang terdaftar langsung diasuransikan dengan santunan jiwa sebesar satu juta Rupiah bila meninggal dunia dengan alasan apapun. Kedua yang paling penting adalah menjadi warga yang sadar untuk terlibat dalam gerakan besar untuk merestorasi Indonesia menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, demokratis dan berdaulat.

Bagaimana cara menjadi anggota Partai NasDem?

Setiap warga yang ingin menjadi anggota Partai NasDem bisa mendatangi sekretariat Partai NasDem terdekat untuk mendaftarkan diri dengan mengisi formulir keanggotaan. Selanjutnya setiap anggota akan menapat kartu tanda anggota, dan pengurus kesekretariatan setempat akan mengkoordinasikan anggota terkait untuk mengikuti setiap kegiatan aksi partai NasDem.

Bagaimana Partai NasDem Mendidik Kadernya?

Partai NasDem adalah universitas bagi setiap kadernya. Partai NasDem akan mengirim kader-kader terbaiknya ke pelosok nusantara untuk bersama-sama rakyat menyelesaikan persoalan rakyat. Kader Partai NasDem adalah kader yang ditempa untuk hidup, makan, dan berjuang bersama rakyat, bukan kader yang manja, korup, elitis dan terasing dari rakyatnya.

Apa yang membedakan Partai NasDem dengan partai lain?

Partai NasDem mengusung gagasan Restorasi Indonesia, dan tidak bergantung pada figur semata. Partai NasDem didirikan oleh kaum muda pergerakan (aktivis) yang membawa harapan baru dan tidak mewarisi dosa dan beban *status quo*. Partai

NasDem juga bukanlah partai masa lalu yang hanya bicara masa lalu, melainkan partai masa depan yang akan selalu hadir 24 jam di tengah rakyat, bukan jenis partai yang hadir hanya saat menjelang pemilu.

Mengapa harus berjuang bersama Partai NasDem?

Karena sampai saat ini belum terlihat ada partai politik yang menawarkan perbaikan bagi krisis demokrasi yang tengah terjadi saat ini. Karena tantangan globalisasi, kemiskinan, dan krisis demokrasi yang terjadi sekarang ini menuntut munculnya sebuah gerakan perubahan yang tidak elitis. Dan semua itu ada pada Partai NasDem.

Dari mana Partai NasDem akan memulai perubahan?

Partai NasDem berprinsip untuk tidak pernah mengharapakan bangsa lain datang dan membantu bangsa ini untuk menyelesaikan seluruh kesulitan yang ada. Namun sebaliknya, Partai NasDem berprinsip bangsa Indonesia sendiri lah yang harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu Partai NasDem akan mengembalikan kemandirian bangsa dalam wilayah ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdaulat dalam politik. Perubahan itu kami mulai dari internal partai.

2. ABC RESTORASI INDONESIA

Apa visi Partai NasDem?

Kelahiran Partai NasDem bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai NasDem terjun ke politik untuk suatu tujuan yang mulia. Partai NasDem memasuki gelanggang politik untuk mencapai tujuan-tujuan besar; memantapkan eksistensi negara, memperkuat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi; mendorong keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apa misi Partai NasDem?

Partai NasDem adalah sebuah gerakan perubahan yang didasari oleh kenyataan bahwa kehidupan seperti yang dicita-citakan oleh Proklamasi 1945 belum terwujud hingga saat ini. Partai NasDem bertujuan untuk menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan untuk Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan mengembalikan Indonesia kepada tujuan dan cita-cita Proklamasi 1945, yaitu Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan.

Apa itu Restorasi Indonesia?

Restorasi adalah gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai jatidiri negara bangsa sebagai dasar kehidupan bersama. Restorasi Indonesia perubahan pola pikir masyarakat Indonesia dari kepura-puraan menjadi keterusterangan!

Dari mana gagasan ini muncul?

Restorasi bermula sebagai gerakan perubahan untuk memperbaiki kondisi (negara, bangsa, dan masyarakat) yang sedang rusak atau menyimpang dari tujuan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Istilah ini populer sejak Restorasi Meiji di Jepang yang merupakan jawaban bangsa Jepang terhadap demoralisasi dan liberalisasi agar bangsa Jepang tidak kehilangan karakter negara-bangsanya dan maju menjadi bangsa yang maju. Gerakan Restorasi Indonesia meletakkan tujuan dan cita-cita dengan menjadikan Pancasila sebagai senjata spiritual, dan rakyat Indonesia sebagai senjata materialnya.

Mengapa harus Restorasi Indonesia?

Karena kehidupan nasional Indonesia saat ini sudah berada pada titik nadir yang mengkhawatirkan. Reformasi 1998 sebagai tonggak ikhtiar demokratisasi Indonesia, ternyata menyisakan kekecewaan banyak orang. Demokrasi menjadi rutinitas suksesi kekuasaan tanpa memunculkan

pemimpin-pemimpin yang berkualitas, visioner, dan layak diteladani. Neoliberalisme begitu mantap mencengkram ekonomi Indonesia, sementara jatidiri sebagai orang Indonesia pun semakin tercerabut.

Apa yang akan direstorasi oleh Partai NasDem?

Pertama, restorasi negara-bangsa yang berupa upaya membangun keteladanan kepemimpinan, membangun karakter gotong royong sesuai dengan dasar negara dan membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Kedua, restorasi kehidupan rakyat yang berupa upaya membangun gerakan arus bawah atas prakarsa rakyat, yang membawa nilai-nilai kebajikan, spiritualitas kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan budaya lokal, dan etos kerja yang produktif. Ketiga, restorasi kebijakan internasional yang berupa upaya membangun keseimbangan baru dalam tata dunia yang lebih adil, damai dan menjaga kelestarian alam semesta.

3. PROGRAM AKSI PARTAI NasDem

Apa yang dibangun Partai NasDem?

Partai NasDem memprioritaskan programnya pada 3 (tiga) bidang, yaitu basis pertanian yang kuat, ekonomi maritim yang terpadu, dan Indonesia yang terhubung dari ujung Timur sampai Barat melalui

Trans Indonesia (infrastruktur). Program prioritas ini dicanangkan sebagai jawaban Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Pelaksanaan program dilakukan sebagai berikut:

Membangun infrastruktur jalan tol bebas biaya yang bernama Trans Indonesia untuk membangun persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Membuka akses desa-desa terpencil untuk memiliki akses langsung ke kota-kota dalam memajukan perekonomian rakyat. Melanjutkan cita-cita Bung Karno membangun jembatan Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat

Menggiatkan industri terpadu dalam pengolahan hasil pertanian dan kelautan untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim dan pertanian.

Menurunkan bunga pinjaman bank untuk bantuan modal para pelaku ekonomi kecil di bidang pertanian dan maritim.

Mengembalikan peran pemerintahan secara total dalam pemasaran produk-produk pertanian, kelautan, dan industri kecil dalam negeri, sehingga petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil tidak perlu kebingungan dengan spekulasi harga yang berubah-ubah.

Membangun kemandirian industri pangan khusus dalam padi, jagung, kedelai, dan tebu.

Membudidayakan produk lokal seperti sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan serta menjadikan ketahanan pangan sebagai kepentingan bangsa yang utama.

Apa saja yang akan dilakukan oleh Partai NasDem?

Partai NasDem akan mengabdikan diri sebagai sahabat sejati kekuatan petani, nelayan dan usaha kecil menengah sebagai basis ekonomi nasional. Partai NasDem juga akan memfasilitasi kekuatan lintas sektor petani, nelayan, dan buruh dengan segenap pasar nasional dan internasional untuk bersama-sama memajukan sektor pertanian dan kelautan. Partai NasDem akan menjembatani terjadinya kemitraan antara pengusaha-pengusaha besar dengan pengusaha kecil, di mana pengusaha besar akan menjadi pengasuh bagi pengusaha-pengusaha kecil untuk bersama-sama memajukan perekonomian nasional.

Bagaimana Partai NasDem menjalankan program tersebut?

Partai NasDem akan mengkonsolidasikan penggerak-penggerak ekonomi pertanian dan kelautan menjadi bagian dari kader-kadernya. Selain itu, Partai NasDem juga akan mengerahkan segenap sumber dayanya untuk melakukan penelitian, dukungan tenaga maupun bantuan permodalan

untuk melakukan berbagai inovasi pengembangan ekonomi maritime dan pertanian yang akan menjadi pilar perekonomian nasional.

Bagaimana rakyat terlibat dalam program aksi Partai NasDem?

Partai NasDem membuka seluas-luasnya keterlibatan rakyat dalam program-program partai melalui partisipasi secara sukarela dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, pengembangan ekonomi mau pun pendidikan politik yang dilakukan oleh partai. Untuk itu, Partai NasDem menganjurkan segenap warga untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Partai NasDem dengan cara mengambil formulir keanggotaan dari kantor-kantor kepengurusan Partai NasDem setempat. Selain itu, kepengurusan Partai NasDem di setiap tingkat juga akan pro-aktif berkomunikasi untuk menjalankan dan menampung setiap partisipasi anggota dan masyarakat secara luas.

Siapa penerima manfaat program aksi Partai NasDem?

Sudah pasti, rakyat Indonesia adalah penerima manfaat utama dalam setiap program aksi Partai NasDem. Setiap program aksi akan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dilakukan dengan melibatkan masyarakat luas dan ditujukan untuk masyarakat luas itu sendiri.

ANGGARAN DASAR PARTAI NasDem



PARTAI NasDem
adalah perwujudan
dari Nasionalisme
kebangsaan, kedaulatan
nasional yang bertumpu
pada masyarakat yang
Sejahtera, kekuatan
Demokratik seluruh
komponen bangsa,
kemandirian Ekonomi,
dan negara bangsa yang
memiliki Martabat dalam
pergaulan internasional.

ANGGARAN DASAR PARTAI **NasDem**

MUKADIMAH

-Kemerdekaan 17-08-1945 (tujuh belas Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) meletakkan dasar penting lahirnya sebuah bangsa besar, Bangsa Indonesia. Negara ini diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima), mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang hidup adil, makmur dan sejahtera. Merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat. Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan rakyat yang terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, indah didengar namun tak pernah mewujudkan. Disinilah Negara Indonesia yang merdeka memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar.

-Kita patut bangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun pada saat yang sama reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas kemana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat. Demokrasi berjalan tanpa bimbingan ideologi politik, tanpa program politik yang konsisten, dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstitusionalnya. Kami menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara pemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik. Kami menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara.

-Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terdorong untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi, yang mengedepankan kehadiran

negara dalam pemenuhan hak warga negara. Kami berdiri untuk membangun politik warga negara berdasarkan cita-cita kesejahteraan, kesetaraan dan gotong royong.

-Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun sebuah negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai prinsip bhineka tunggal ika.

-Partai NasDem lahir sebagai sebuah keharusan sejarah. Kami lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan politik gagasan pasca reformasi. Kami berdiri tegak, dengan semangat kebangsaan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat.

-Partai NasDem adalah perwujudan dari Nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang Sejahtera, kekuatan Demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian Ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki Martabat dalam pergaulan internasional.

-Selanjutnya disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang berbunyi sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR PARTAI NasDem

BAB I NAMA, PENDIRIAN, ASAS, KEDUDUKAN DAN LAMBANG PARTAI

Pasal 1 Nama dan Pendirian

-Partai ini bernama:

”Partai NasDem”

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di singkat dengan **”Partai”**), dan didirikan di Jakarta pada tanggal **01-02-2011 (satu Pebruari tahun dua ribu sebelas)**.

Pasal 2 A s a s

-Partai NasDem berazaskan Pancasila.

Pasal 3 Kedudukan

-Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

VISI DAN MISI PARTAI

Pasal 4

V i s i

-Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

Pasal 5

M i s i

1. Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.
2. Menciptakan Demokrasi Ekonomi. Melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya

distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di level lokal.

3. Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

Pasal 6

Lambang dan Tanda Gambar Partai

-Partai NasDem berlambangkan lingkaran biru dengan dua siluet oranye ditengahnya.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 7

-Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IV

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

T u j u a n

-Partai NasDem bertujuan mewujudkan masyarakat yang demokratis, berkeadilan dan berkedaulatan.

Pasal 9

F u n g s i

-Dengan semangat kebangsaan Partai berfungsi untuk:

1. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi.
3. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab.
4. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi.

5. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum.
6. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
7. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Keanggotaan

1. Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang menyetujui Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga dan mempunyai kartu anggota.
2. Anggota Partai terdiri dari kader, anggota biasa, anggota kehormatan, dan simpatisan.
3. Ketentuan tentang hak dan kewajiban serta rekrutmen keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Pemberhentian Anggota

-Anggota berhenti karena:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan.

BAB VI

PENDIDIKAN POLITIK DAN SISTEM KADERISASI

Pasal 12

Pendidikan Politik

1. Partai menjalankan pendidikan politik secara eksternal dan internal.
2. Pendidikan politik eksternal diperuntukkan untuk seluruh Warga Negara Indonesia berupa pendidikan kewarganegaraan dan kebangsaan.
3. Pendidikan politik internal berupa materi pengkaderan internal sesuai dengan jenjang dalam sistem kaderisasi.

Pasal 13

Sistem Kaderisasi

-Kader Partai terdiri dari:

1. Kader Tunas adalah anggota yang belum mengikuti pengkaderan.
2. Kader Dasar adalah anggota yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang.
3. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

4. Kader Paripurna, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat.
5. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan Partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 14 **Simpatisan**

-Simpatisan adalah mereka yang berjasa terhadap Partai, mendukung tujuan Partai akan tetapi belum menjadi anggota.

BAB VII **PERANGKAT DAN STRUKTUR PARTAI**

Pasal 15 **Perangkat Partai**

-Perangkat Partai terdiri atas:

1. Majelis Tinggi NasDem.
2. Mahkamah NasDem.
3. Dewan Pembina Partai.
4. Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 16 **Struktur Partai**

-Struktur Partai terdiri dari:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
5. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt).
6. Perwakilan Luar Negeri.

Pasal 17

-Ketentuan mengenai kelengkapan dan struktur Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

-Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:

1. Kongres.
2. Musyawarah Wilayah.
3. Musyawarah Daerah.
4. Musyawarah Cabang.
5. Musyawarah Ranting.

BAB IX KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 19

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara.
2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai berkedudukan

di Ibu Kota Provinsi.

3. Dewan Pimpinan Daerah Partai berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
4. Dewan Pimpinan Cabang Partai berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.
5. Dewan Pimpinan Ranting Partai berkedudukan di Ibu Kota Desa.
6. Hal-hal yang terkait dengan kepengurusan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 20

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
2. Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting Partai diwajibkan memenuhi 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

BAB XI

PERIODE KEPEMIMPINAN

Pasal 21

Masa Jabatan

-Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Partai dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

BAB XII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 23

-Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari:

1. Iuran anggota;
2. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai;
3. Sumbangan yang tidak mengikat;
4. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.

BAB XIV

MAJELIS TINGGI DAN MAHKAMAH PARTAI

Pasal 24

Majelis Tinggi Partai

1. Majelis Tinggi adalah pengambil keputusan tertinggi Partai.
2. Majelis Tinggi terdiri dari Ketua Dewan Pembina Nasional, Ketua Umum Partai, Sekertaris Jenderal Partai, dan individu yang ditunjuk berdasarkan kapasitas, komitmen dan kesamaan visi.
3. Majelis Tinggi Partai memiliki kewenangan untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan Partai.
4. Seluruh keputusan Majelis Tinggi diambil melalui rapat yang demokratis dan egaliter dalam internal Majelis Tinggi Partai.
5. Keputusan Majelis Tinggi Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai.
6. Keanggotaan Majelis Tinggi Partai berakhir apabila berhalangan tetap dan mengundurkan diri.

Pasal 25

Mahkamah Partai

1. Mahkamah Partai terdiri dari individu yang

ditunjuk melalui Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai.

2. Mahkamah Partai bertugas menyelesaikan perselisihan internal Partai.
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
4. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai.

BAB XV

PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 26

1. Partai hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Kongres Luar Biasa sebagaimana disebut pada ayat 1 (satu), dapat diselenggarakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Wilayah, dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan P i m p i n a n Daerah.
3. Ketentuan tentang pelaksanaan kongres sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 27

1. Untuk pertama kali, perangkat Partai di tingkat Pusat dibentuk oleh Pendiri Partai, sedangkan perangkat Partai di bawahnya akan dibentuk melalui mekanisme dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Dalam hal yang terkait dengan kebijakan Partai sampai dengan pelaksanaan Kongres pertama menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 28

-Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan Partai.

BAB XVII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 29

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar Partai hanya dapat diubah oleh Kongres.

-Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 01-02-2011
(satu Februari tahun dua ribu sebelas).

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI **NasDem**



PARTAI NasDem
mencita-citakan
demokrasi Indonesia
yang matang, yang
menjadi tempat
persandingan
keberagaman dengan
kesatuan, dinamika
dengan ketertiban,
kompetisi dengan
persamaan, dan
kebebasan dengan
kesejahteraan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI **NasDem**

BAB I LAMBANG DAN TANDA GAMBAR PARTAI

Pasal 1 Lambang Partai



Pasal 2 Makna Lambang dan Tanda Gambar Partai

-Arti Gambar adalah sebagai berikut:

1. Lingkaran Biru bermakna kemerdekaan berpikir, gagasan-gagasan baru, kecepatan mengambil

keputusan, ketepatan bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri dan keteguhan hati dalam berjuang.

2. Dua siluet berwarna oranye bermakna gotong royong, harmonisasi antara modernitas dan kearifan lokal, menunjung tinggi kesetaraan sosial, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan distribusi pada saat yang sama. Warna oranye melambangkan kemakmuran, seperti warna padi yang siap dipanen, melambangkan gagasan yang selalu segar dan siap diimplementasikan.

Pasal 3

Penggunaan Lambang

-Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Ketentuan Umum

1. Setiap Warga Negara Republik Indonesia:
 - a. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. Menyetujui platform, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

2. Setiap warga negara yang telah memenuhi poin 1 (satu) dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Partai di setiap tingkatan.
3. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah disetujui menjadi anggota Partai akan diberikan kartu anggota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui struktur resmi Partai di tempat yang bersangkutan melakukan pendaftaran.

Pasal 5

Kewajiban Anggota

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut **"AD/ART"**) serta keputusan-keputusan Partai.
2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip Partai.
3. Membayar iuran wajib anggota.
4. Tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

Pasal 6

Hak-Hak Anggota

1. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anggota Partai lainnya.
2. Mempunyai hak memilih dan dipilih.

3. Mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.
4. Mempunyai hak untuk membela diri.

Pasal 7

Sanksi-Sanksi

-Diberikan kepada anggota dan atau pengurus Pimpinan Partai apabila:

1. Melanggar AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Partai.

Pasal 8

Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Peringatan lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Diberhentikan sementara sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.
4. Diberhentikan selamanya sebagai anggota dan atau pimpinan Partai.

Pasal 9

Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai:
 - a. Pemberian sanksi teguran tertulis dilakukan

- oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai.
- b. Pemberian sanksi pemberhentian sementara sebagai pimpinan atau anggota dan pemberhentian selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Partai.
 2. Bagi Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan keputusan hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.
 3. Bagi Pimpinan Cabang dan Ranting pemberian sanksi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas permintaan Pimpinan setempat.
 4. Bagi anggota Partai pemberian sanksi sebagaimana pasal 8 ayat 3 dan 4 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan permintaan Pimpinan setempat.

Pasal 10

Mekanisme Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri atas sanksi teguran tertulis yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Mingguan Dewan Pimpinan Pusat Partai.

2. Pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.
3. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai dan Daerah dapat diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai yang akan dibicarakan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai.
4. Pembelaan diri atas sanksi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai dan Dewan Pimpinan Ranting dapat di ajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai yang akan dibicarakan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah Partai.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Struktur Partai

-Struktur Organisasi terdiri dari:

1. Organisasi Tingkat Pusat, disebut dengan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Organisasi Tingkat Provinsi, disebut dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Organisasi Tingkat Kabupaten/Kota, disebut

- dengan Dewan Pimpinan Daerah.
4. Organisasi Tingkat Kecamatan, disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang.
 5. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan, disebut dengan Dewan Pimpinan Ranting.
 6. Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 12

Kepengurusan Partai

-Kepengurusan Partai terdiri atas:

1. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Nasional, meliputi Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan Partai.
2. Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina Wilayah dan Daerah.
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah, meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan Partai.
3. Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan perangkat lainnya sesuai dengan kebutuhan Partai.

BAB IV

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 13

Dewan Pembina Nasional

-Syarat keanggotaan Dewan Pembina:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 14

Tugas Dewan Pembina

-Memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai.

Pasal 15

Dewan Pimpinan Pusat

-Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat:

1. Telah mengikuti perkaderan tingkat Pusat.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.

3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 16

Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Nasional mempunyai wewenang:
 - a. Menyusun program dan anggaran tahunan baik untuk lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian disahkan menjadi program Partai.
 - b. Mengajukan rancangan perubahan AD/ART.
 - c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
 - d. Menetapkan produk-produk teknis operasional Partai lainnya.
 - e. Menerima iuran, hibah dan dana sukarela yang legal.
 - f. Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan calon Presiden serta Wakil Presiden.

- g. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.
 - h. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.
 - i. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah.
 - j. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Wilayah dan lembaga terkait lainnya.
 - k. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kongres.
 - l. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres serta Peraturan Partai lainnya.
2. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Peraturan Partai lainnya.
 - b. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban dihadapan peserta Kongres.
 - c. Mengatur dan mengkoordinasikan anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif yang berasal dari anggota kader Partai.

BAB V

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Pasal 17

Dewan Pembina

-Syarat keanggotaan Dewan Penasehat:

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.
2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 18

Tugas Dewan Pembina

-Memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai.

Pasal 19

Dewan Pimpinan Wilayah

-Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Wilayah:

1. Telah mengikuti perkaderan paripurna.

2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat wilayah.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 20

Tugas Dewan Pimpinan Wilayah

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Wilayah dan lembaga-lembaga di bawahnya kemudian disahkan sebagai program Partai.
2. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya.
3. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat, berwenang menerima Waqaf, hibah.
4. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun.
5. Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.
7. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.
8. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan

Cabang.

9. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga terkait lainnya.
10. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan keputusan Partai lainnya.
11. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Musyawarah Wilayah serta peraturan Partai lainnya.
12. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta Musyawarah Wilayah.
13. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di wilayahnya.

BAB VI

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 21

Dewan Pembina Daerah

-Syarat keanggotaan Dewan Pembina Daerah

1. Taat dan patuh terhadap AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi putusan Partai.

2. Melaksanakan garis perjuangan, asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 22

Tugas Dewan Pembina Daerah

-Memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai.

Pasal 23

Dewan Pimpinan Daerah

-Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah:

1. Telah mengikuti perkaderan tingkat Madya.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat daerah.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 24

Tugas Dewan Pimpinan Daerah

1. Menyusun program dan anggaran tahunan daerah dan untuk lembaga-lembaga di bawahnya untuk

kemudian disahkan menjadi program Partai. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah, berwenang menerima sumbangan dan hibah.

2. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.
3. Menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota dan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
4. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya.
5. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai.
6. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting.
7. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Cabang dan lembaga terkait lainnya.
8. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan keputusan Partai lainnya.
9. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Tingkat Daerah serta peraturan Partai lainnya.

10. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dihadapan peserta Musyawarah Daerah.
11. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di daerahnya.

BAB VII

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 25

Dewan Pimpinan Cabang

-Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Cabang:

1. Telah mengikuti perkaderan Dasar.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat cabang.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil dan bijaksana.

Pasal 26

Tugas Dewan Pimpinan Cabang

1. Menyusun program dan anggaran tahunan Cabang dan lembaga-lembaga di bawahnya untuk kemudian disahkan menjadi program Partai.
2. Melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah, berwenang menerima waqaf dan

hibah.

3. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir.
4. Mengusulkan nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten/Kota untuk kemudian menyerahkannya kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk dilakukan seleksi lebih lanjut.
5. Membentuk, mengesahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi lembaga terkait.
6. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Ranting dan lembaga terkait lainnya.
7. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang dan keputusan Partai lainnya.
8. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan permusyawaratan tingkat Pusat, permusyawaratan Wilayah, permusyawaratan tingkat Daerah, permusyawaratan Cabang serta peraturan Partai lainnya.
9. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.
10. Melakukan koordinasi dengan anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan cabang bersangkutan.

BAB VIII

DEWAN PIMPINAN RANTING

Pasal 27

Syarat Keanggotaan Dewan Pimpinan Ranting

-Syarat keanggotaan Dewan Pimpinan Ranting:

1. Telah mengikuti perkaderan tingkat Dasar.
2. Melaksanakan asas dan tujuan Partai.
3. Telah teruji komitmennya terhadap langkah dan perjuangan Partai di tingkat Cabang.
4. Berpegang teguh dan mempunyai komitmen kepada nilai-nilai moral, adil, bertaqwa dan bijaksana.

Pasal 28

Tugas Dewan Pimpinan Ranting

1. Menyusun dan mengesahkan program dan anggaran tahunan Partai.
2. Membuat laporan keuangan dan evaluasi akhir.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pimpinan Ranting.
4. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dan keputusan Partai lainnya.
5. Menetapkan kebijaksanaan Partai di tingkat ranting sesuai dengan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Daerah dan permusyawaratan tingkat Cabang, permusyawaratan tingkat Wilayah, permusyawaratan tingkat Daerah, serta peraturan Partai lainnya.

6. Menetapkan dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Ranting serta Peraturan Partai lainnya.
7. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Ranting.
8. Menerima pendaftaran calon anggota Partai disampaikan pada Dewan Pimpinan Cabang untuk kemudian diteruskan kepada Dewan Pimpinan Daerah.

BAB IX

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 29

1. Dewan Pimpinan Pusat dapat membekukan Pimpinan Partai pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno.
2. Dewan Pimpinan Wilayah di semua tingkatan dapat membekukan Pimpinan Partai pada

tingkat Pimpinan Cabang dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno.

3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membekukan Pimpinan Partai pada tingkat Ranting dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusannya ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno.
4. Setiap pembekuan kepengurusan Partai harus dilaporkan kepada seluruh struktur Pimpinan Partai setingkat di atasnya.
5. Pembekuan kepengurusan harus menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai lainnya.
6. Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan Pimpinan Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara.
7. Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini, bertugas mempersiapkan penyelenggaraan musyawarah menurut tingkatan yang akan memilih kepengurusan baru.
8. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, harus sudah terselenggara musyawarah menurut tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.

BAB X

KELENGKAPAN PARTAI

Pasal 30

Lembaga-Lembaga

1. Lembaga adalah kelengkapan Partai yang merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai.
2. Lembaga dibentuk oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai kebutuhan.
3. Lembaga memiliki struktur organisasi sendiri dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Cabang sesuai dengan potensi Cabang.
4. Lembaga berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai menurut tingkatannya.
5. Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Partai, maka dapat dibentuk Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Badan Pengawas Keuangan dan lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

Badan Otonom

-Badan Otonom adalah perangkat Partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa

serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan atau lapisan sosial masyarakat tertentu.

Pasal 32

1. Susunan organisasi dan kepengurusan Badan Otonom diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Badan Otonom tersebut.
2. Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan asas, tujuan, dan usaha Partai.
3. Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai, baik secara keseluruhan maupun dengan perubahan.
4. Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Otonom yang tidak menyangkut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Partai menurut tingkatan masing-masing. Dewan Pimpinan Partai berhak mengadakan perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan garis kebijakan dan politik Partai.

Pasal 33

Departemen – Departemen

1. Departemen adalah kelengkapan Partai di tingkat

Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Pusat.

2. Departemen-departemen dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 34

Biro-Biro

1. Biro adalah kelengkapan Partai di tingkat Wilayah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 35

Divisi – Divisi

1. Divisi-divisi adalah kelengkapan Partai di tingkat Daerah yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Daerah.
2. Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 36

Seksi - Seksi

1. Seksi adalah kelengkapan Partai di tingkat Cabang dan Ranting yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-program Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Ranting.

2. Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Ranting.

BAB XI

F R A K S I

Pasal 37

1. Partai membentuk Fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di setiap Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disebut Fraksi Partai NasDem.
2. Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi sebagai organ pelaksana kebijaksanaan Partai untuk memperjuangkan cita-cita dan tujuan Partai di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
4. Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 38

1. Fraksi Partai NasDem di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

3. Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
4. Tata Kerja Fraksi Partai NasDem diatur dalam Peraturan Partai.

BAB XII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 39

Kongres

1. Kongres Partai diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Kongres merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi dari pemegang kedaulatan Partai dan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Kongres memiliki wewenang:
 - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Menetapkan dan/atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
 - c. Menetapkan Garis Besar Program Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun ke depan.

- d. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - e. Mengusulkan Bakal Calon Pimpinan Ke Majelis Tinggi dan ditetapkan oleh Majelis Tinggi.
 - f. Membubarkan Partai sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar.
4. Peraturan Tata Tertib Kongres ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 40

1. Peserta Kongres terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua-Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
2. Setiap peserta Kongres mempunyai hak suara dan hak bicara.

Pasal 41

1. Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah wilayah dan daerah yang sah.
2. Sidang-sidang Kongres sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang

hadir.

3. Keputusan Kongres sah apabila disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Keputusan Kongres tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $2/3$ (dua per tiga) jumlah peserta yang hadir.
5. Pemilihan mengenai orang dalam Kongres dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 42

1. Rancangan materi Kongres disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres berlangsung
2. Kongres dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 43

Musyawarah Dewan Pimpinan Pusat

1. Musyawarah Dewan Pimpinan Pusat merupakan permusyawaratan untuk Membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan

situasi Partai dan kehidupan Partai yang dinilai strategis.

2. Musyawarah Dewan Pimpinan Pusat dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan kebutuhan.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan pusat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 44

Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah

1. Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh utusan Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Daerah.
 - c. 1 (satu) orang utusan Badan Otonom tingkat pusat.
2. Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara.
3. Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 45

Musyawarah Kerja Nasional

1. Musyawarah Kerja Nasional diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
2. Musyawarah Kerja Nasional merupakan permusyawaratan pada tingkat Pusat untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Pusat, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 46

Peserta Musyawarah Kerja Nasional

1. Anggota Pimpinan Pusat dan Dewan Pembina serta Perwakilan Badan Otonom tingkat pusat.
2. Utusan dari Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Wilayah.
3. Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta musyawarah.
4. Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai satu hak suara.

Pasal 47

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi Partai di tingkat wilayah yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Musyawarah Wilayah memiliki wewenang:
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Mengusulkan Calon Pimpinan ke Majelis Tinggi dan diputuskan oleh Majelis Tinggi.
4. Peraturan tata tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.

Pasal 48

Peserta Musyawarah Wilayah

1. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:

- a. Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang.
 - d. 1 (satu) orang dari Badan Otonom Tingkat Wilayah.
2. Setiap peserta memiliki hak suara dan hak bicara.

Pasal 49

1. Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah Partai dan Cabang yang sah.
2. Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 50

1. Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.
2. Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 51

Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah

1. Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan di wilayah yang dinilai strategis.
2. Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebutuhan.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 52

Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah

1. Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah

terdiri atas:

- a. Anggota Dewan Pimpinan Wilayah dan Anggota Dewan Pembina.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. 1 (satu) orang utusan Badan Otonom Tingkat Wilayah.
3. Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah peserta. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara.
 4. Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 53

Musyawarah Kerja Wilayah

1. Musyawarah Kerja Wilayah diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
2. Musyawarah Kerja Wilayah merupakan permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah

Wilayah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 54

Peserta Musyawarah Kerja Wilayah

1. Anggota Dewan Pimpinan Wilayah yang terdiri atas Dewan Pembina dan Badan Otonom.
2. Utusan dari Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah.
3. Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah peserta musyawarah.
4. Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
5. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 55

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah merupakan permusyawaratan tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Daerah memiliki wewenang:

- a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Mengusulkan Calon Pimpinan ke Majelis Tinggi dan diputuskan oleh Majelis Tinggi.
3. Peraturan tata tertib Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 56

Peserta Musyawarah Daerah

1. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pembina.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. Utusan Dewan Pimpinan Ranting yaitu Ketua Dewan Pimpinan Ranting.
 - d. 1 (satu) orang dari Badan Otonom tingkat Daerah.
2. Setiap peserta Musyawarah Daerah mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 57

1. Musyawarah Daerah adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Cabang dan Ranting Partai yang sah.
2. Sidang-sidang Musyawarah Daerah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Daerah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 58

1. Rancangan materi Musyawarah Daerah disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Cabang dan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.
2. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 59

Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah

1. Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan

- perkembangan situasi Partai dan kehidupan di Kabupaten/Kota yang dinilai strategis.
2. Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kebutuhan.
 3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 60

Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah

1. Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pembina.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. 1 (satu) orang dari Badan Otonom Tingkat Daerah.
2. Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta.
3. Musyawarah Dewan Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
4. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 61

Musyawarah Kerja Daerah

1. Musyawarah Kerja Daerah diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
2. Musyawarah Kerja Daerah merupakan forum permusyawaratan pada tingkat Daerah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Daerah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 62

Peserta Musyawarah Kerja Daerah

1. Peserta Musyawarah Kerja Daerah terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pembina.
 - b. Utusan dari Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang.
 - c. 1 (satu) orang utusan Badan Otonom Tingkat Cabang.
2. Musyawarah Kerja Daerah adalah sah apabila

- dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta musyawarah.
3. Musyawarah Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
 4. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 63 **Musyawarah Cabang**

1. Musyawarah Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat Cabang yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Cabang memiliki wewenang:
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Cabang untuk 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 64

Peserta Musyawarah Cabang

1. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
 - c. 1 (satu) orang dari Badan Otonom Tingkat Cabang.
2. Setiap peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 65

1. Musyawarah Cabang adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Ranting yang sah.
2. Sidang-sidang Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang sah.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

Pasal 66

1. Rancangan materi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan

disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.

2. Musyawarah Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 67

Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang

1. Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan di Kecamatan yang dinilai strategis.
2. Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Cabang sesuai dengan kebutuhan.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 68

Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang

1. Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Ranting yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris.

2. Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang adalah sah bila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah peserta.
3. Musyawarah Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
4. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 69

Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting merupakan permusyawaratan tertinggi pada tingkat Desa/Kelurahan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Ranting memiliki wewenang:
 - a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Ranting.
 - b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan Pimpinan Ranting untuk 5 (lima) tahun kedepan.
 - c. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
 - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Ranting.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 70

Peserta Musyawarah Ranting

1. Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:
 - a. Seluruh Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting.
 - b. Dalam hal dimana Dewan Pimpinan Ranting belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah seluruh anggota Partai pada tingkat Pimpinan Ranting yang dianggap sah.
2. Setiap peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 71

1. Musyawarah Ranting adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah peserta yang sah.
2. Sidang-sidang Musyawarah Ranting sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
3. Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir.
4. Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Ranting dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 72

1. Rancangan materi Musyawarah Ranting disiapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting dan disampaikan kepada seluruh anggota Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.
2. Musyawarah Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 73

Musyawarah Kerja Ranting

1. Musyawarah Kerja Ranting merupakan permusyawaratan pada tingkat Desa/Kelurahan untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-program Dewan Pimpinan Ranting, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting.
2. Musyawarah Kerja Ranting diadakan oleh Dewan Pimpinan Ranting sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.
3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 74

Peserta Musyawarah Kerja Ranting

1. Peserta Musyawarah Kerja Ranting terdiri atas:
 - a. Seluruh Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Badan Otonom Tingkat Ranting.
 - b. Dalam hal dimana Pimpinan Ranting belum terbentuk, maka peserta Musyawarah Ranting adalah seluruh anggota Ranting Partai yang sah.
2. Musyawarah Kerja Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ - (satu per dua) jumlah peserta musyawarah.
3. Musyawarah Kerja Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.
4. Dalam Pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara.

Pasal 75

Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting

1. Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting merupakan permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan situasi Partai dan kehidupan di Desa/Kelurahan yang dinilai strategis.
2. Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Dewan Pimpinan Ranting sesuai dengan kebutuhan.

3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Ranting.

Pasal 76
Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting

1. Peserta Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting terdiri atas:
 - a. Seluruh Dewan Pimpinan Ranting.
 - b. Anggota Partai yang mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Ranting atau Ranting bersangkutan.
2. Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah peserta.
3. Musyawarah Dewan Pimpinan Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting.
4. Dalam pengambilan putusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara.

BAB XIII
RAPAT – RAPAT

Pasal 77

1. Jenis-jenis Rapat Partai adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan secara tentatif yang dihadiri seluruh Dewan

- Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pembina, Ketua dan Sekretaris Pimpinan setingkat di bawahnya, dan Ketua Badan Otonom pada masing-masing tingkatan.
- b. Rapat Pleno dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan.
 - c. Rapat Bulanan dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali yang dihadiri oleh Pimpinan dan sesuai kebutuhan.
 - d. Rapat Mingguan dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu sekali yang dihadiri oleh Pimpinan dan sesuai kebutuhan.
 - e. Rapat khusus yang dipandang perlu.
2. Rapat dinyatakan sah tanpa memandang jumlah yang hadir sepanjang peserta rapat tersebut telah diundang secara resmi.

BAB XIV KEUANGAN

Pasal 78 Sumber Keuangan

-Kekayaan Partai diperoleh dari:

1. Iuran Wajib.
2. Sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

3. Sumbangan, wakaf, wasiat dan hibah lainnya di alihkan atas nama Partai.

Pasal 79

Tugas Bendahara Partai

1. Mengelola kekayaan Partai.
2. Mencatat semua harta Partai dan membukukan pengeluaran dan pemasukannya.
3. Mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akuntansinya serta melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik.
4. Menyusun anggaran dan penyiapan evaluasi akhir.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Penutup

-Dalam hal belum dilaksanakannya Kongres I (Pertama), maka semua kewenangan dan keputusan Partai berada ditangan Ketua Dewan Pimpinan Pusat.

**-Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 01-02-2011
(satu Pebruari tahun dua ribu sebelas).**

HYMNE & MARS PARTAI NasDem



Restorasi Indonesia
adalah gerakan
mengembalikan
Indonesia kepada tujuan
dan cita-cita Proklamasi
1945, yaitu Indonesia
yang berdaulat
secara politik, mandiri
secara ekonomi, dan
berkepribadian secara
kebudayaan.

HYMNE & MARS PARTAI **NasDem**

HYMNE PARTAI **NasDem**

Ciptaan: Dwiki Dharmawan &
Ingrid Widjanarko

Adil makmur sejahtera
Negri ibu pertiwi
Bersanding ragam nusantara

NasDem jiwa membara
Nasdem setia pancasila
Bersama NasDem cinta ini
Untuk Indonesia

NasDem jiwa membara
NasDem bela pancasila
Bersama Nasdem cinta ini
Untuk Indonesia raya
Untuk Indonesia raya...

MARS PARTAI NasDem

Ciptaan: Purwacaraka & Ingrid Widjanarko

NasDem NasDem NasDem

Cita demokrasi yang adil

Membangun negri dengan

Bhineka tunggal ika

Junjung tinggi Pancasila

NasDem NasDem NasDem

Adil makmur dan sejahtera

Itulah arah bangsa

Masa depan gemilang

Indonesia jaya...